



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jakarta, 27 Februari 2026

Kepada

- Yth.
1. Para Camat se-Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 2. Para Kepala Suku Badan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 3. Para Kepala Suku Dinas Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 4. Para Lurah se-Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 4. Para Kepala Sekolah se-Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 5. Masyarakat se- Kab. Adm. Kepulauan Seribu

SURAT EDARAN

NOMOR 03 / SE / 2026

TENTANG

GERAKAN PENANAMAN KOMODITAS CABAI MERAH DAN CABAI RAWIT DENGAN
MEMANFAATKAN LAHAN PEKARANGAN DAN LAHAN YANG TIDAK
DIMANFAATKAN DI LINGKUNGAN MASING – MASING

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Nomor e-0036/PU.11.00 perihal Upaya Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kepulauan Seribu dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala UKPD, Camat, dan Lurah memerintahkan kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkup kerja masing-masing untuk melakukan penanaman cabai merah dan cabai rawit di pekarangan rumahnya masing-masing, baik tanam langsung di pekarangan atau dengan menggunakan media polybag, pot, ember bekas, atau secara hidroponik;
2. Kepala UKPD, Camat, dan Lurah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terkait penyediaan bibit cabai merah dan cabai rawit;
3. Kepala UKPD, Camat dan Lurah agar memasang spanduk/baliho di kantornya masing-masing dalam rangka menginformasikan ajakan pemanfaatan lahan pekarangan melalui gerakan penanaman cabai merah di lingkungan masing-masing;
4. Camat dan/ataupun Lurah bersinergi bersama tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait, untuk mendorong dan mengajak masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan/kebun melalui penanaman cabai merah dan cabai rawit;

5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu agar mengimbau sekolah-sekolah untuk memanfaatkan pekarangan sekolah untuk penanaman cabai merah dan cabe rawit;
6. Kepada Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diimbau untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan/ataupun lahan tersedia lainnya melalui gerakan penanaman cabai merah dan cabai rawit di lingkungan masing-masing;
7. Kepada semua pihak terutama Camat dan Lurah untuk menjadi teladan penggerak di wilayahnya masing-masing dalam memasyarakatkan gerakan penanaman cabai merah dan cabai rawit tersebut;
8. Memantau dan Melaporkan pelaksanaan serta perkembangannya kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu c.q. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Demikian disampaikan atas perhatian dan dukungan kita bersama diucapkan terima kasih.

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



M. Fajar Churniawan, S.E., M.Si
NIP. 197205041998031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan, Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.